



PUTUSAN
Nomor 244 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOCHTAR, Kewarganegaraan Indoensia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Dusun Bone Rata RT/RW.002 Desa Bone Pute Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Jamaluddin, SH., dan Agus Melas, SH., MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan VII Komp. BTN Asal Mula Blok D.3 No.12 Makassar,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

melawan:

BUPATI LUWU TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Drs. Amir Kapeng, Inspektur Kabupaten Luwu Timur,
- 2 Yerislin Wuala, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM dan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 094/58/SET, tanggal 13 Mei 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Objek gugatan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 880/19/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Tentang duduk perkara dan alasan gugatan :

- 1 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri terhitung sejak tanggal 1 Desember 2008 dengan Nip. 580052781 Pangkat Pengatur Muda, II/a pada satuan unit kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.2-230 tanggal 28 November 2008 ;
- 2 Bahwa sebelum pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Luwu Timur, Penggugat telah menikah dengan Pr. YUNAENI pada tanggal 20 Juni 1999 yang hingga saat Bahwa pada bulan Januari 2012 Penggugat diduga telah melakukan Pernikahan Siri dengan seorang Pr. TENNY ;
- 3 Bahwa dugaan Pernikahan Siri oleh Penggugat dengan Pr. TENNY tersebut, YUNAENI sebagai istri sah melaporkan pihak Penggugat ke Kepolisian Sektor Burau pada bulan Pebruari 2012, dimana pihak Kepolisian melakukan upaya persuasif sehingga antara Pelapor (YUNAENI sebagai istri sah) dengan Terlapor/Penggugat terjalin kesepakatan sehingga kembali menjalin rumah tangga ;
- 4 Bahwa pada bulan Agustus 2012 pihak YUNAENI kembali melaporkan Penggugat ke Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas pernikahan Siri Penggugat, meskipun Pr. YUNAENI dengan Penggugat tetap hidup rukun dan damai dalam ikatan rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
- 5 Bahwa tindakan Pr. YUNAENI melaporkan Penggugat ke Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, hanya semata-mata keinginan Pr. YUNAENI sebagai istri sah untuk menerima langsung gaji bulanan Penggugat sebagai PNS setiap bulan dan mengambil ATM. (Ajungan Tunjangan Mandiri) Penggugat untuk dikuasai oleh YUNAENI sebagai istri sah dari Penggugat ;
- 6 Bahwa berdasarkan laporan Pr. YUNAENI pada inspektorat kemudian ditindak lanjuti dengan Pemeriksaan Pr. YUNAENI dengan pemeriksaan Penggugat sebagai pihak Terlapor di Inspektorat yang kemudian Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 880/19/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;

- 7 Bahwa tindakan Bupati Luwu Timur menerbitkan Keputusan Nomor : 880/13/BKPPD/ 2013 tanggal 26 Maret 2013 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR sebagai sanksi kepada Penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah tuduhan tidak mendasar dan tidak beralasan hukum ;
- 8 Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Ketentuan Perkawinan dan Perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 9 Bahwa Penggugat sampai saat ini hidup dan tinggal bersama serta rukun dan bahagia dalam satu rumah tangga dengan dengan seorang Pr. YUNAENI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/15/VI/1999 tanggal 20 Juni 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang;
- 10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya Perkawinan, adalah :
 - 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 - 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa dugaan terhadap Penggugat selaku PNS, telah melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dan atau pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Isin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS adalah tidak beralasan hukum, oleh karena sampai saat ini Penggugat masih

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2014



tetap bersama dengan Pr. YUNAENI sebagai istri sahnyanya, dan Penggugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama dengan Perempuan lain selain Pr. YUNAENI ;

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sahnya Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya, dan Tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dugaan Perkawinan Penggugat harus dibuktikan secara formal dan walaupun Penggugat melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum atau setidaknya dianggap tidak pernah ada, karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan demikian Tindakan Bupati Luwu Timur memberikan sanksi kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 886/19/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013, telah melanggar asas Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian dan melanggar pasal 7 ayat (4) huruf d, Jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

13. Bahwa Penggugat mengetahui (menerima) Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 880/19/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 Maret 2013, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 880/19/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR atas nama : MOCHTAR Nip. 19711219 200701 1 008 Pangkat/Gol. Pengatur Muda Tk. II/b Jabatan :



- Penyuluh Pertanian pada Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Luwu Timur ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat Bupati Luwu Timur untuk mencabut Keputusan Nomor 880/19/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : MOCHTAR Nip. 19711219 200701 1 008, Pangkat/Gol. Pengatur Muda Tk. II/b Jabatan : Penyuluh Pertanian pada Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Luwu Timur ;
 - 4 Menghukum Tergugat memulihkan hak-hak serta harkat dan martabat Penggugat MOCHTAR Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur, Nip. 19711219 200701 1 008, Pangkat.Gol. Pengatur Muda TkI, II/b, jabatan Penyuluh Pertanian Pelaksana, Unit Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan, Kehutanan Kabupaten Luwu Timur ;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil 5 Gugatan Penggugat diakui; “Bahwa pada bulan Agustus 2012 pihak YUNAENI kembali melaporkan Penggugat ke Inspektorat Kabupaten Luwu Timur atas pernikahan Siri Penggugat, meskipun Pr. YUNAENI dengan Penggugat tetap hidup rukun dan damai dalam ikatan rumah tangga yang harmonis dan bahagia” sedangkan dalam dalil 12 Gugatan Penggugat dinyatakan; “. . .Penggugat tidak pernah hidup dan tinggal bersama dengan perempuan lain selain YUNAENI”, sehingga dalil-dalil Penggugat saling bertolak belakang dan saling bertentangan ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G/2013/PTUN-Mks., tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 132/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 6 desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 04 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/B/2013/PT.TUN.Mks. Jo. Nomor 31/G/2013/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negar Makassar tersebut pada tanggal 03 Maret 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negar Makassar pada tanggal 19 Maret 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negar Makassar pada tanggal 03 Maret 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negar Makassar Nomor 31/G/2013/ P.TUN.Mks. tanggal 25 Juli 2013 pada tanggal 04 Februari 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOCHTAR tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOCHTAR** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.,

ttd.

H. Yulius, SH., MH.,

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp. 489.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. 500.000,00 |

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)